



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 ayat (6), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan
4. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pajak Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terhutang.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
13. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan, oleh Restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera (*foodcourt*) dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan.
16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
18. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
19. Sarang Burung Walet adalah tempat yang digunakan untuk pemeliharaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
21. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Walet Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan PerPajakan Daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak

yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang harus dibayar.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak pembayaran yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perPajakan daerah yang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan dan laporan neraca laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perPajakan Daerah dan/atau untuk

- tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan PerPajakan.
37. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan dengan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan peyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Objek, Subjek dan Wajib PBJT;
- b. dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan, lokasi pemungutan, masa Pajak dan tahun Pajak;
- c. pendaftaran dan pendataan;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. pembukuan;
- f. pelaporan;
- g. pemeriksaan Pajak;
- h. surat ketetapan Pajak
- i. penagihan dan kedaluwarsa penagihan;
- j. penghapusan piutang;
- k. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan sanksi administrasi;
- l. kemudahan perpajakan;
- m. pembetulan, pengurangan atau pembatalan dan pengembalian;
- n. keberatan dan banding.

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PBJT

Pasal 3

- (1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (2) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (3) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Bagian Kesatu
Makanan dan/atau Minuman

Pasal 4

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan/minuman:
 - a. dengan peredaran usaha dibawah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; dan
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Bagian Kedua
Tenaga Listrik

Pasal 5

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Bagian Ketiga
Jasa Perhotelan

Pasal 6

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk di usahakan di hotel.

Bagian Keempat
Jasa Parkir

Pasal 7

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).

- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pengurus tempat ibadah.

Bagian Kelima
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 8

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat, pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, tempat hiburan malam, bar, mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. pertunjukan-pertunjukan kesenian, kebudayaan, tarian dan hiburan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. penyelenggaraan hiburan dalam pesta pernikahan, sunatan, upacara adat dan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PERHITUNGAN,
LOKASI PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 10

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 11

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, tempat hiburan malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah persen).

Bagian Ketiga

Cara Perhitungan PBJT

Pasal 12

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Perhitungan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

- a. Jumlah Pajak yang harus dibayar= (jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman x Tarif PBJT);
- b. Jumlah Pajak yang harus dibayar= (nilai jual Tenaga Listrik x Tarif PBJT);
- c. Jumlah Pajak yang harus dibayar = (jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan x Tarif PBJT);
- d. Jumlah Pajak yang harus dibayar= (jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir x Tarif PBJT);
- e. Jumlah Pajak yang harus dibayar = (jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan x Tarif PBJT).

Bagian Keempat
Lokasi Pemungutan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Balangan.

Bagian Kelima
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 13

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (3) Pajak yang terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 14

Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan Barang dan Jasa Tertentu wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas Teknis.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran.
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan:
 1. fotokopi identitas diri;
 2. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
 3. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan tahun terakhir; dan
 4. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerimaan kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Teknis dapat menerbitkan Kartu NPWPD.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Apabila orang atau Badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Barang dan Jasa Tertentu tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah Teknis menerbitkan Kartu NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.

- (9) Contoh bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 16

- (1) Pendataan objek dan subjek PBJT dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Barang dan Jasa Tertentu atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau Badan selaku subyek Pajak didaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran atau penyetoran PBJT terutang dilakukan setiap tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

- (6) Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Bentuk SSPD sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Jenis Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah yaitu PBJT atas Tenaga Listrik.
- (2) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

BAB VII PEMBUKUAN

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4. 800. 000. 000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak PBJT wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Teknis setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD, setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bentuk formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang dinyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan / atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB IX PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Teknis atau petugas Pemeriksaan yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, kewajiban dari Wajib Pajak PBJT yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa Pajak, Dinas Teknis dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

- (4) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Contoh Bentuk Formulir SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Bentuk formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 29

Penagihan dilakukan untuk menagih Pajak terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak PBJT.

Pasal 30

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan.

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis melaksanakan Penagihan Pajak yang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

- (2) Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Contoh format Surat Teguran, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan dan surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Tahapan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 33

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas Penagihan apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 34

- (1) Penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PBJT.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 36

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Piutang Pajak yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Teknis.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Pasal 37

Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. jumlah piutang Pajak;
- c. tahun Pajak; dan
- d. alasan penghapusan piutang Pajak.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Insentif Fiskal

Pasal 38

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 39

- (1) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 40

- (1) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, dan apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Insentif Fiskal berhak untuk menerima Insentif Fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan

Pasal 41

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan:
 - a. kondisi Wajib Pajak; dan
 - b. kondisi Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB XIV KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan Perpajakan kepada Wajib Pajak.

- (2) Kemudahan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (7) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (9) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (11) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

BAB XV
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
DAN PENGEMBALIAN

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 43

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Teknis atas nama Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas ;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Teknis; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara fiskus dan Wajib Pajak;

- b. kekeliruan berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
- (4) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Teknis harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 44

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak atas Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan melakukan verifikasi dan pembetulan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Untuk melakukan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan kepada Wajib Pajak.
- (3) Permintaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Pembetulan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (4) Apabila lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Teknis atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua
Pengurangan dan Pembatalan

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas Teknis atas nama Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan PBJT yang tidak benar.
- (2) Ketetapan Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok Pajak ditambah sanksi administratif, denda dan/atau kenaikan Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan dan pembatalan ketetapan PBJT secara jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas Teknis atau atas usulan dari pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (4) Permohonan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan PBJT dilakukan oleh Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak atas pengurangan atau pembatalan didukung oleh *novum* atau fakta baru yang meyakinkan;
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. SSPD/SKPKDB atau SKPKBT PBJT yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 47

- (1) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Kepala Dinas Teknis memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Teknis berupa:
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBJT; atau

- b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBJT.
- (2) Dalam hal diterbitkannya surat keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. pembatalan surat ketetapan Pajak PBJT yang lama dengan cara menerbitkan surat ketetapan Pajak PBJT yang baru yang telah mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan Pajak PBJT yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan Pajak PBJT yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan Pajak PBJT "dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan; dan
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan Pajak PBJT yang baru.
- (3) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka atas surat ketetapan PBJT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk sebelumnya, dirubah dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBJT.

Bagian Ketiga Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak PBJT kepada Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pajak MBLB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran Pajak MBLB yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan Perpajakan.
- (3) Kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat terjadi karena:

- a. perubahan peraturan;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran; dan
 - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Permohonan kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya
- a. SKPD;
 - b. SSPD; dan
 - c. STPD.

Pasal 49

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 50

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XVI KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak menganggap penetapan besaran PBJT yang tercantum dalam SSPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan antara Wajib Pajak dengan fiskus.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati,
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Contoh surat permohonan keberatan atas Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak .

Pasal 53

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Teknis atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding pada Badan peradilan Pajak.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Pengajuan Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (6) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI PETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN.



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



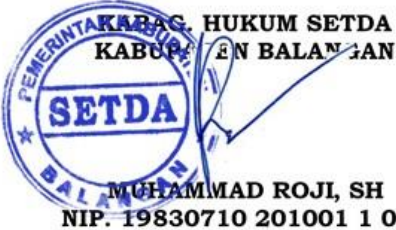
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

CONTOH BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

A. Contoh bentuk dan format formulir pendaftaran

	KOP DINAS	Kepada Yth di
PERHATIAN:		
1. Harap diisi dengan rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Seri tanda v pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali' Kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan langsung atau dikirim melalui pos.		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan/Merek Usaha		
2. Alamat (foto copy surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
Dusun/Jalan/RT :		
Desa/Kampung :		
Kecamatan :		
Kabupaten :		
Nomor Telepon :		
Kode Pos :		
3. Surat Izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)		
Surat Izin Tempat Usaha		No Tgl
Surat Izin		No.....
Tgl.....		
4. Bidang Usaha		
- Pengadaan dan Pengelolaan Barang dan Jasa Tertentu		
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA		
5. Nama Pemilik		
6. Jabatan		
7. Alamat Tempat Tinggal Melampirkan Identitas yang dilaporkan)		
Dusun/Jalan		
RT/RW/RK		
Desa/Kelurahan		
Kecamatan		
Kabupaten/Kota		
Nomor Telepon		
Kode Pos		
8. Kewajiban Pajak		
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu		
Nama Jelas		
Tanda Tangan		

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

CONTOH BENTUK FORMULIR PENDATAAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

	KOP DINAS	FORMULIR PENDATAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU	Tanggal Pendataan
A. NPWPD _____			
B. NAMA WAIIB PAJAK			
C. ALAMAT WAJIB PAJAK			
D NAMA USAHA			
E. ALAMAT USAHA			
F. DESA / KECAMATAN			
G. TELEPHONE			
			Paringin, .
			Petugas Pendata
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data Yang ada dalam NPWPD {apabila sudah ada}. Kolom B. C, D, E. F dan G : Diisikan sesuai dengan Yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Yang berlaku (apabila sudah ada keadaan/ lokasi usaha.			

Salinan sesuai dengan aslinya


KAB. HUKUM SETDA
KABUP. EN BALANGAN
MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

KEPALA BADAN.
.....


BUPATI BALANGAN,
TTD
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

CONTOH BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH



KOP DINAS

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak
- Kode Rek
2. Alamat
3. NPWPD
4. Jenis Pajak
5. Nama Objek
6. Masa Pajak
7. Tahun Pajak
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)

Masa : Bulan Tahun

SKPDKB :

SKPDKBT :

STPD :

9.

No	Uraian	Besar Setoran
Jumlah		RP

Terbilang :

Diterima oleh petugas	Paringin,	
Tanggal	Penyetor.	
Tanda tangan	Tanda tangan	
Nama Jelas	Nama Jelas	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN,

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

HUKUM SETDA

KABUPATEN BALANGAN

SETDA

MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

.....

BUPATI

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

CONTOH BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

	KOP DINAS	Masa Pajak Tahun Pajak Kode Billing :
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) Pajak Barang dan Jasa Tertentu		
Kepada Y h : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah di - Balangan		
I. IDENTITAS WAJIB PAJAK		
Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Objek/Usaha : Alamat : NPWPD : Keterangan :		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
II. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT		
a. Pendapatan Rp. b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. c. Pajak Terutang (10% x DPP) Rp. d. Pembulatan Rp. e. Pajak Kurang Bayar Rp. f. Sanksi Administrasi Rp. g. Jumlah Pajak Yang Dibayar Rp.		

III. DATA DUKUNG *

a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak Ada
b. Laporan Pembukuan	Ada/Tidak Ada
c. Lainnya	Ada/Tidak Ada

IV. PERNYATAAN

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Balangan,

PETUGAS PENERIMA

NIP.

Balangan,

WP/PENANGGUNG JAWAB/KUASA,

Nama Jelas/Cap/Stempel

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

CONTOH BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN, SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH NIHIL

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



KOP DINAS

N.

Namor : Paringin,.....

Kepada Yth.
Di

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap:
- Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :
- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dagar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Rp....	
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terutang: 10% xRp..... (1)		Rp....
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang seharusnya	Dibayar	Rp....
4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang telah dibayar	Rp....	
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang kurang dibayar 3 – 4		Rp....
6. Sanksi administrasi berupan : a. Bunga = % xbulan x RP..... (5) b Kenaikan = % x (2) + % xbulan x Rp..... (5)		Rp....
7. Sanksi Administrasi a atau b		Rp....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi Adtninistratif	Rp....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp....
Dengan huruf		

KEPALA BADAN,
.....

B. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPKDKBT)



KOP DINAS

Kepada Yth.....
di

.....

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang maaih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu		Rp. . . .	
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang seharusnya terutang : 10% x RP...(I)			Rp. . . .
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang seharusnya dibayar (2)			Rp. . . .
4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang telah dibayar		Rp. . . .	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan 3 – 4			Rp. . . .
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu			Rp. . . .
Kenaikan = % x Rp... .. 5			
7. Pengurangan atau penghapusan sangsi Administratif		Rp....	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6) -7			Rp. . . .
Dengan huruf:			

KEPALA BADAN,

(.....)

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)



KOP DINAS

Kepada Yth.....
di
.....

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah lebih bayar adalah sebagai berikut:

1. Dagar pengenaaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu		Rp....	
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terutang: 10% xRp.....(1)			Rp....
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang seharusnya	Dibayar		Rp....
4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang kurang dibayar 3 – 4			Rp....
6. Sanksi administrasi berupan :			
a. Bunga = % xbulan x RP..... (5)			
b Kenaikan = % x (2) + % xbulan x Rp..... (5)			Rp....
7. Sanksi Administrasi a atau b			Rp....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi Adtninistratif		Rp....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp....
Dengan huruf			

KEPALA BADAN,

.....

D. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)



KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan Keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1 . Dasar pengenaan Pajak Barang Jasa Tertentu	RP	
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terutang : 10% x Rp.....(1)		RP...
3. Kredit Pajak a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. setoran yang dilakukan c. lain-lain	RP... Rp.... RP...	 Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok Pajak	Rp.....	
Dengan Huruf :		

KEPALA BADAN,

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

CONTOH BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	KOP DINAS	NO. STPD
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Pajak Barang dan Jasa Tertentu MASA TAHUN	

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Nama Pemilik / Pengelola :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Bulan	: Rp.	
2. Setoran	: Rp.	0,00
3. Yang Belum Disetor s/d Tgl.	: Rp.	
4. Sanksi :	:	
a. Administrasi	: Rp.	0,00
b. Denda	: Rp.	
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)	: Rp.	

TERBILANG :

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat
3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) perbulan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Balangan, ...

Kepala Badan

 KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

.....
BUPATI BALANGAN,
TID
H. ABDUL HADI



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

CONTOH BENTUK SURAT TEGURAN, SURAT PERINTAH PENAGIHAN
SEKETIKA DAN SEKALIGUS, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN PENYITAAAN, SURAT PERINTAH PENYANDERAAN, SURAT
PENCABUTAN SITA, PENGUMUMAN LELANG, SURAT PENENTUAN HARGA
LIMIT DAN PEMBATALAN LELANG

A. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN



KOP DINAS

Paringin,

Nomor
Lampiran
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....
di

Dengan hormat,
Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengadaan dan pengelolaan Barang dan Jasa Tertentu yang saudara pimpin/ kelola sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar {SKPDKB} secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA,

.....

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



KOP DINAS

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

NPWPD/NOP :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus Utang Pajak Daerah sejumlah Rpdengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Masa Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)		Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggalan Pajak Daerah (Rp)
JUMLAH						
Terbilang :						

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Paringin,.....

Kepala,

.....

NIP.

*)STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding.

C. CONTOH FORMAT SURAT PAKSA



KOP DINAS

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA.....*) KABUPATEN BALANGAN

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :.....
NPWPD/NOP :.....
Alamat/tempat tinggal :.....
Menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Masa Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah **)	Jumlah Utang Pajak Daerah (Rp)
JUMLAH				
Terbilang :				

Dengan ini:

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

Paringin,.....

Kepala,

*)Diisi nama Perangkat Daerah.

**)STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/
Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan
Banding.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



KOP DINAS

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penangguna Pajak :
Nama Wajib Pajak/Penangguna Pajak :.....
NPWPD/NOP :.....
Alamat/tempat tinggal :.....

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor.....Tanggal , namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah utang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan yang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan : Jurusita Pajak Daerah pada.....*
KABUPATEN BALANGAN

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penangguna Pajak baik yang berada ditempat Wajib Pajak/Penangguna Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Paringin,.....
Kepala,

.....

*)Diisi nama Perangkat Daerah.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENYANDERAAN



KOP DINAS

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah melalui pelaksanaan penagihan pajak, perlu dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DIPERINTAHKAN

1. Nama :
Pangkat :
Jabatan : Jurusita Pajak
2. Dst.**)

Untuk : 1. a. Melakukan Penyanderaan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak (NPWPD dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
NPWP :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Umur/TTL :
Jenis Kelamin :
Agama :
No. Identitas (KTP) :

- b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak bertanggung jawab atas pembayaran Utang Pajak dari Wajib Pajak sebesardan Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak;

- c. Penyanderaan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak... .. Penanggung Pajak ditempatkan
atau dititipkan di tempat Penyanderaan;
- d. Penanggung pajak ditempatkan atau dititipkan di.....

2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat
Penanggung Pajak ditempatkan di tempat Penyanderaan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala,

.....
NIP.

**) Jumlah Jurusita Pajak yang tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan
dapat menyesuaikan kebutuhan.

F. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA



KOP DINAS

SURAT PENCABUTAN SITA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Kepada Yth
Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat :

Berhubung Saudara telah melunasi tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal..... sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor....., tanggal..... dinyatakan DICABUT.

Demikian agar maklum.
Paringin,.....

Kepala,

NIP.

.....

Tembusan:

Yth 1
2.....

G. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENYANDERAAN



KOP DINAS

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah melalui pelaksanaan penagihan pajak, perlu dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DIPERINTAHKAN

1. Nama :
Pangkat :
Jabatan : Jurusita Pajak
2. Dst.**)

Untuk : 1. a. Melakukan Penyanderaan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak (NPWPD dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
NPWP :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Umur/TTL :
Jenis Kelamin :
Agama :
No. Identitas (KTP) :

- b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak bertanggung jawab atas pembayaran Utang Pajak dari Wajib Pajak sebesardan Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak;
 - c. Penyanderaan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak.....Penanggung Pajak ditempatkan atau dititipkan di tempat Penyanderaan;
 - d. Penanggung pajak ditempatkan atau dititipkan di.....
3. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat Penyanderaan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala,

.....

**) Jumlah Jurusita Pajak yang tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan dapat menyesuaikan kebutuhan.

H. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA



KOP DINAS

SURAT PENCABUTAN SITA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Kepada Yth
Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat :

Berhubung Saudara telah melunasi tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal..... sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor.....,tanggal..... dinyatakan DICABUT.

Demikian agar maklum.

Paringin,.....
Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:

Yth 1
2.....

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI